

**PERAN NINEK MAMAK DALAM PRAKTIK NIKAH TAHLIL
(Studi Di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

Oleh:

RISKI HARIYADI, S.H

(22203011038)

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Susiknan Azhari

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sakral yang dilakukan untuk mentaati perintah Allah Swt dan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Sedangkan praktik nikah tahlil atau hapus talak di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo provinsi Jambi adalah pernikahan yang terjadi setelah orang talak tiga dengan adanya bantuan dari nenek mamak yang hanya bertujuan untuk menghalalkan suami pertama kembali kepada bekas istrinya. Maka berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran nenek mamak dalam praktik nikah tahlil di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo provinsi Jambi.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori peranan Soerjono Soekanto dalam menganalisis tentang peran nenek mamak dalam praktik nikah tahlil di desa Rambah. Pengumpulan data primer dan sekunder, data primer penulis melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari buku, jurnal, dokumen profil desa, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo provinsi Jambi.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa praktik nikah tahlil di desa Rambah ini, terjadi karena ada orang yang talak tiga ingin rujuk datang kepada nenek mamak (pegawai syarak, batin, pegawe adat, nenek dan mamak) untuk meminta bantuan, kemudian nenek mamak mencarikan muhallil agar dinikahkan dengan istri, setelah dukhul langsung jatuh talak sehingga suami pertama bisa kembali kepada bekas istrinya. Adapun faktor penyebab terjadinya nikah tahlil di desa Rambah yaitu, faktor pendidikan, sosial, ekonomi, ketidakpatuhan terhadap undang-undang perkawinan, pemahaman terhadap surah Al-Baqarah ayat 230 dan menurut adat. Adapun peran nenek mamak dalam praktik nikah tahlil di desa Rambah ini ialah pegawai syarak sebagai penghulu, batin dan pegawe adat sebagai saksi, nenek dan mamak sebagai orang yang menghubungi muhallil.

Kata Kunci: Peran, Nikah Tahlil, Nenek Mamak

ABSTRACT

Marriage is a sacred act of worship that is carried out to obey the commands of Allah SWT and aims to obtain offspring. Meanwhile, the practice of nikah tahlil or hapus talak in Rambah village, Tanah Tumbuh sub-district, Bungo Regency, Jambi province is a marriage that occurs after a third divorce with the help of a ninek mamak which only aims to legalize the first husband to return to his former wife. So based on this phenomenon, the author is interested in studying more deeply the role of ninek mamak in the practice of tahlil marriage in Rambah village, Tanah Tumbuh sub-district, Bungo district, Jambi province.

This type of research is field research. As for answering research questions, the author uses a legal sociology approach with Soerjono Soekanto's role theory in analyzing the role of ninek mamak in the practice of tahlil marriage in Rambah village. Primary and secondary data collection, primary data through observation and interviews. While secondary data the author gets from books, journals, village profile documents, and various other sources related to the object of research. This research was conducted in Rambah village, Tanah Tumbuh sub-district, Bungo district, Jambi province.

The conclusion of this study is that the practice of tahlil marriage in Rambah village occurs because there are people who are divorced three want to reconcile come to ninek mamak (syarak officials, batin, pegawe adat, ninek and mamak) for help, then ninek mamak find muhallil to be married to the wife, after dukhul immediately fall talak so that the first husband can return to his former wife. The factors causing tahlil marriage in Rambah village are educational, social, economic factors, non-compliance with marriage laws, understanding of surah Al-Baqarah verse 230 and according to custom. The role of ninek mamak in the practice of tahlil marriage in Rambah village is the syarak employee as a head, batin and pegawe adat as witnesses, ninek and mamak as people who contact muhallil.

Keywords: Role, Tahlil Marriage Ninek Mamak



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-516/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN NINEK MAMAK DALAM PRAKTIK NIKAH TAHLIL (STUDI DI DESA RAMBAH KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKI HARIYADI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011038
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66601fae791f9



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6660016a55684



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665fe4e934baf



Yogyakarta, 28 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6660191d2ba56

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Riski Hariyadi, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Riski Hariyadi, S.H

Nim : 22203011038

Judul Tesis : Peran Ninek Mamak Dalam Praktik Nikah Tahlil (Studi di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi).


Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapakan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 13 Mei 2024 M
4 Dzulqa'dah 1445 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Susiknan Azhari
NIP. 196806111994031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Hariyadi, S.H
NIM : 22203011038
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Riski Hariyadi, S.H

NIM. 22203011038

MOTTO

*“MASA MUDA HANYA SEKALI
UNTUK TUA BELUM PASTI
MAKA HIDUPLAH YANG BERARTI”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Persembahan tugas akhir ini serta rasa terimakasihku aku ucapkan kepada: ibundaku Salehah, ayahku Hasan Dusti, kakekku Mustalim dan nenekku Hadijah. sujud abdi serta doaku kepada kalian atas doa dan pengorbanan yang begitu besar, yang selalu memberi nasihat dan motivasi kepadaku, serta kakakku tercinta Sri Yanti, dan adikku Redi Agus Saputra. yang telah banyak memberi dorongan dan do'a restu untuk keberhasilan selama kuliah.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah Swt karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Ninek Mamak Dalam Praktik Nikah Tahlil (Studi di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari., selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh

keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.

7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
8. Pihak Ninek Mamak Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2022 khususnya kelas B dan kepada Ilmu Syari'ah kelas B konsentrasi Hukum Keluarga Islam 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
10. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi, dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 14 April 2024 M
5 Syawal 1445 H

Penulis,



Riski Hariyadi, S.H
Nim: 22203011038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB V: PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aturan Islam yang paling penting adalah perkawinan, yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk setiap makhluk.¹ Dari sudut pandang ibadah, perkawinan adalah sunnah nabi Muhammad Saw yang dianjurkan kepada umatnya untuk melakukannya ketika mereka mampu secara lahir dan batin untuk melakukannya. Setiap muslim yang telah menikah telah menyelesaikan separuh agamanya dan berusaha untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.²

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan stabil, berdasarkan keyakinan pada tuhan yang Maha Esa.³ Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai akad yang teguh dan setia yang dilakukan untuk melaksanakan perintah Allah Swt dan sebagai ibadah.⁴

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang damai, cinta, dan kasih sayang. Rasulullah Saw bersabda:

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 199.

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet Ke 3*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5.

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

وعن أنس، قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ

الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. (رواه البيهقي)⁵

Menurut Imam al-Qurthubi, nikah akan melindungi seseorang dari melakukan zina. Salah satu janji surga yang diberikan oleh Rasulullah Saw adalah untuk menjaga kehormatan dari zina. Beliau menyatakan bahwa jika seseorang melindungi Allah Swt dari dua ancaman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu dilindungi dari bahaya yang disebabkan oleh mulut dan kemaluannya.⁶ Setengah agama seorang pemuda telah dipenuhi karena menikah berarti memperkuat diri dengan melindungi diri dari perbuatan zina dan menjaga kemaluan. Untuk separuh lagi, ia harus terus menjaga diri dengan cara lain, seperti menjaga kesehatan dan keselamatan.⁷

Menurut Syaikh ‘Ali al-Qariy dalam *Mirqātul Mafātiḥ Syarḥ Misykātul Maṣḥabiḥ*, sabda Nabi Saw, bertakwalah pada separuh yang lainnya berarti memperhatikan sisa perkara agamanya. Menikah dianggap sebagai separuh agama

⁵ Ahmad bin ‘Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *Syu‘ab al-Iman, Juz vii*, (Riyadh: Matktabah al-Rusyd, 2003), hlm. 340.

⁶ Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9, Penerjemah Muhyidin Masridha*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 773.

⁷ Petri Roszi, Ilman Nafi’an, dan Hamda Sulfinadia, “Pengaruh Tanggungjawab Rumah Tangga Mahasiswa Menikah Terhadap Prestasi Akademik (Studi Kasus Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ma Bayang),” *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 22:2 (November 2021), hlm. 15–28.

di sini. Hal ini menunjukkan keinginan yang sangat besar untuk menikah untuk menghindari dosa seksual.⁸

Nikah tahlil merupakan pernikahan yang terjadi akibat adanya orang yang menjatuhkan talak tiga, kemudian ingin kembali untuk membina rumah tangga kembali. Nikah tahlil ini bertujuan untuk menghalalkan suami pertama agar bisa rujuk kepada istrinya, dan syaratnya istri menikah dahulu dengan pria lain (muhallil) dan harus melakukan hubungan selayaknya suami istri.⁹

Nikah tahlil juga disebut nikah cina buta di kalangan orang Melayu. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dikenal sebagai nikah Cina buta. Suami kedua harus menceraikan istri setelah pernikahan dan berjima'.¹⁰

Desa Rambah ialah sebuah desa yang terletak disebelah barat kabupaten Bungo, tepatnya di kecamatan Tanah Tumbuh. Adat istiadat di desa Rambah masih sangat kental terutama adat dalam hal perkawinan. Proses perkawinan didesa Rambah tidak dapat dipisahkan dengan proses adat, walaupun yang mengatur akad, rukun dan syarat sahnya perkawinan adalah agama. Adat berperan dalam hal penyelenggaraan perkawinan, yang dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan. Begitu juga halnya dengan talak (perceraian) dan rujuk, dimana kebiasaan

⁸ Syaikh 'Ali bin Sulthan al-Qariy, *Mirqāṭul Mafāṭiḥ Syarḥ Misykātul Maṣhabih*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), hlm. 249–250.

⁹ Fazari Zul Hasmi Kanggas Dan Hifdhotul Munawaroh, "Nikah Tahlil Dan Hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari'at Islam," *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 6:1 (4 Juli 2023), hlm. 35–50.

¹⁰ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), hlm. 38.

masyarakat desa Rambah hanya menyatakan talak secara langsung atau secara adat dan tidak ikrar talak didepan sidang pengadilan. Dengan kebiasaan menyatakan talak diluar pengadilan ini menyebabkan sang suami sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak kepada istrinya, bahkan ada sebagian masyarakat desa Rambah yang sampai menjatuhkan talak tiga kepada istrinya.¹¹

Di desa Rambah nikah tahlil dikenal dengan istilah “*hapus talak*”. Praktik hapus talak (nikah tahlil) ini dimulai dari masa dahulu dan terus terjadi sampai sekarang. Hapus talak adalah sesuatu hal yang perlu dilaksanakan bagi seseorang yang telah talak tiga. Menurut pandangan masyarakat desa Rambah orang yang talak tiga berarti telah melakukan perbuatan dosa dan aib bagi desa, sehingga mereka harus secepatnya melakukan nikah tahlil (hapus talak). Nikah tahlil di desa Rambah ini terjadi karena adanya orang yang telah talak tiga datang kepada *ninek mamak* untuk meminta bantuan agar mencarikan seorang *muhallil* untuk di nikahkan dengan istri, sehingga mereka bisa rujuk.

Dalam pelaksanaan nikah tahlil di desa Rambah tidak melibatkan pegawai pencatatan perkawinan, ada perjanjian antara orang yang talak tiga dengan *muhallil* berupa setelah akad nikah dan berhubungan badan dengan istri maka harus menjatuhkan talak, dan akad nikah hanya dihadiri oleh pegawai syarak, pegawe adat dan batin (pemerintahan desa) dan tanpa walimah atau resepsi pernikahan.

¹¹ Wawancara dengan Razali, Kepala Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi. Tanggal 23 Oktober 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah berikut:

1. Mengapa terjadi praktik nikah tahlil di desa Rambah?
2. Apa peran dan keterlibatan ninek mamak dalam praktik nikah tahlil di desa Rambah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan sebenarnya dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan maksud peneliti, yaitu:

- a. Memahami peran ninek mamak dalam praktik nikah tahlil di desa Rambah
- b. Memahami keterlibatan ninek mamak dalam menentukan syarat muhallil

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademik

- 1) Meningkatkan pengetahuan serta wawasan dalam bidang keilmuan dan pengetahuan tentang Praktik Nikah Tahlil dan Peran Ninek Mamak dalam Nikah Tahlil
- 2) Untuk meningkatkan akses ke informasi ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi yang menyediakan informasi yang relevan dan akurat untuk akademisi, praktisi, serta kalangan lainnya yang membutuhkan informasi ilmu pengetahuan mengenai Peran Ninek Mamak Dalam Praktik Nikah Tahlil di Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dengan menerapkan ilmu pengetahuan ke dalam masyarakat, diharapkan akan menguntungkan kehidupan masyarakat.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran yang dimainkan oleh nenek mamak dalam proses nikah tahlil. Di Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

D. Telaah Pustaka

Kerangka pemikiran dan landasan penulis dalam melakukan penulisan didukung oleh penulisan-penulisan terdahulu. Tulisan-tulisan terdahulu menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penulisan untuk menambah teori-teori yang diterapkan dalam mengkaji dan menganalisis penulisan yang dilaksanakan. Penulisan terdahulu ini, sebagai tinjauan pustaka penulis menjadikan beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian, baik berupa jurnal, tesis, maupun disertasi yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Kurniawan yang berjudul “Nikah Tahlil Pada Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum nikah tahlil dilihat dari bentuk perjanjiannya dapat dirangkum menjadi dua poin. Pertama, jika dalam perjanjian pernikahan disyaratkan untuk melakukan nikah tahlil semata-mata hanya untuk menghalalkan si wanita, bukan untuk membina rumah tangga, perkawinan itu tidak sah dan tidak memiliki ketetapan hukum, sebagaimana telah disepakati oleh jumbuh ulama. Kedua, jika dalam akad nikah tidak ada syarat nikah tahlil, namun calon

mempelai pria berniat untuk menghalalkan wanita tersebut setelah talak tiga, tanpa ada niat untuk membangun rumah tangga dengannya, maka pernikahan tersebut juga tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa niat dapat mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya. Selain itu, ada larangan dari Nabi Muhammad saw. terhadap praktik semacam itu, yang merupakan pendapat yang dipegang oleh mazhab Maliki dan Hambali, karena tujuan pernikahan tersebut bukanlah tujuan pernikahan yang sebenarnya.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan yang berjudul “Praktik Nikah Tahlil Di Kabupaten Lombok Timur (Analisis Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa di Kabupaten Lombok Timur, praktik nikah tahlil dikategorikan ke dalam tiga bentuk: pertama, nikah tahlil kontraktual, yang melibatkan mantan suami dari seorang perempuan dan suami baru. Kedua, nikah tahlil alamiah, yang terjadi tanpa perencanaan atau perjanjian. Ketiga, pernikahan tahlil alamiah kontraktual, yang didasarkan pada kontrak tetapi berubah menjadi pernikahan alamiah. Pelanggaran prinsip syariah dalam pernikahan tahlil di Kabupaten Lombok Timur antara lain adalah pernikahan yang dimanipulasi, pernikahan kontrak, tidak ada keintiman fisik, dan berakhir dengan perceraian. Untuk mencegah terjadinya pernikahan tahlil, dapat dilaksanakan langkah-langkah, seperti mempersulit perceraian, menegakkan hukum pernikahan, memperkuat kepatuhan dan ketaatan hukum di kalangan masyarakat, mengurangi pernikahan

¹² Ryan Kurniawan, *Nikah Tahlil Pada Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hukum Islam*, Tesis:Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

dan perceraian secara diam-diam, dan meningkatkan kesadaran beragama di kalangan masyarakat.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Usman Betawi yang berjudul “Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak eksplisit mengatur tentang nikah tahlil, namun melarang nikah tahlil tidak sesuai dengan falsafah dan tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga yang langgeng dan harmoni. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nikah tahlil tidak diatur, namun masuk pada aturan pernikahan dan perceraian, serta menjadi syarat bagi suami istri yang telah ditalak tiga untuk menikah kembali. Dalam hukum Islam, nikah tahlil secara garis besar dilarang oleh sebagian besar ulama, yang menerapkan ketidakabsahan nikah tahlil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah karena melibatkan banyak konsekuensi negatif dan juga merugikan perempuan.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Fazari Zul Hasmi Kanggas dan Hifdhotul Munawaroh yang berjudul “Nikah Tahlil Dan Hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari’at Islam”. Penelitian ini menjelaskan bahwa sejak awal nikah tahlil dianggap sah, namun jika dalam prosesnya terjadi manipulasi atau rekayasa untuk menghalalkan yang haram, maka nikah tahlil tersebut menjadi tidak sah dan termasuk dosa besar karena suami sudah berniat menceraikan istrinya sebelum menikahinya. Imam Syafi’i membolehkan pernikahan muhallil, selama tidak disebutkan dalam ijab kabul bahwa istri akan ditalak lagi, karena masalah niat

¹³ Ruslan, *Praktik Nikah Tahlil Di Kabupaten Lombok Timur (Analiisis Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis:Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

¹⁴ Usman Betawi, “Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 7:7 (7 Maret 2019), hlm. 66–75.

berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Beliau menyatakan bahwa hukumnya adalah makruh. Imam Syatibi juga membolehkan nikah muhallil dan mengatakan bahwa keabsahan nikah muhallil merupakan celah syari'ah.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh M. Thahir Maloko yang berjudul “Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Empat imam mazhab fikih memiliki pendapat yang berbeda mengenai keabsahan pernikahan muhallil, yaitu pernikahan di mana seorang pria menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga kali untuk mengizinkan wanita tersebut rujuk kepada suami pertamanya. Berikut ini adalah ringkasan ringkas dari pandangan mereka: Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa pernikahan muhallil adalah sah jika akad nikah dilakukan dengan akad nikah yang sah, wanita tersebut telah diceraikan, talak satu, dan masa iddahya telah habis. Pendapat ini menekankan pentingnya akad nikah yang sah dan terpenuhinya masa iddah. Imam Malik, di sisi lain, menganggap pernikahan muhallil tidak sah jika seorang pria menikahi seorang wanita dengan maksud untuk mengizinkannya kembali kepada suaminya yang pertama. Beliau juga percaya bahwa jika ada perjanjian atau syarat tertentu dalam ijab kabul, maka perkawinan itu tidak sah. Pandangan ini menyoroti pentingnya niat pasangan dan potensi manipulasi dalam pernikahan semacam itu. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan muhallil adalah sah jika tidak ada syarat atau perjanjian khusus yang disebutkan selama akad nikah. Pandangan ini menekankan pentingnya akad nikah itu sendiri, daripada perjanjian atau kondisi yang sudah ada sebelumnya.

¹⁵ Fazari Zul Hasmi Kanggas dan Hifdhotul Munawaroh, “Nikah Tahlil Dan Hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari'at Islam,” *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* Vol. 6:1 (4 Juli 2023), hlm. 35–50.

Terakhir, Imam Hambali berpendapat bahwa pernikahan muhallil adalah batal demi hukum, yang membuat pernikahan berikutnya oleh suami pertama menjadi tidak sah.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Aluf Magfiroh dan Faiz Nashrullah yang berjudul “Pandangan Imam Syafi’i tentang Nikah Tahlil”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik nikah tahlil bayaran di desa Kembang Sari disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama tentang pernikahan dan tekanan ekonomi yang membuat muhallil menerima imbalan. Pendapat Imam Syafi’i bahwa nikah tahlil dianggap sah karena niat pernikahan dianggap sah, dan qiyas yang digunakan Imam Syafi’i dianggap tepat karena tujuan pernikahan ialah bertujuan sebagai menghalalkan hubungan suami istri. Namun, menurut Imam Syafi’i dan beberapa ulama lainnya, melakukan rekayasa dalam pernikahan atau sengaja bercerai di masa depan, seperti yang terjadi dalam nikah tahlil, dianggap sebagai tindakan yang dilarang (haram).¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Usman Betawi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Nikah Tahlil di Kabupaten Batu Bara”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kepala sebuah pondok pesantren Salafiyah, Guntur Darul Salam, telah menyetujui praktik pernikahan ala Cina Buta (tahlil) dengan menyembunyikan niat tahlil, berdasarkan alasan hukum yang diuraikan oleh Syafi’i. Namun, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batu Bara, sebagai otoritas resmi

¹⁶ M. Thahir Maloko, “Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* Vol. 1:2 (Desember 2019), hlm. 234–41.

¹⁷ Wilda Aluf Magfiroh dan Faiz Nashrullah, “Pandangan Imam Syafi’i Tentang Nikah Tahlil,” *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 6:4 (26 Oktober 2022), hlm. 1-11.

yang berwenang dalam pengambilan keputusan hukum dan tempat berkumpulnya para ulama di Batu Bara, belum melakukan penelitian apakah praktik pernikahan ala Cina Buta yang dikerjakan pada masyarakat mengikuti fatwa imam Syafi'i atau tidak. Selain itu, MUI juga belum memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi apabila seorang yang menceraikan istri sebanyak tiga kali dan berniat rujuk kepada istrinya.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Haeratun dkk yang berjudul "The Practice Of Muhallil Marriage for a Wife Who Has been Divorced Three Times According to the Perspective of Islamic Law in North Kuripan Community West Lombok DitRICT". Penelitian ini menjelaskan bahwa Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Kantor Desa Kuriban Utara bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama dan Fakultas Hukum Universitas Mataram adalah untuk menekankan pentingnya mahar untuk seorang istri setelah ditalak tiga oleh suaminya. Inisiatif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan siri atau tahlil di masyarakat, di mana seorang pria berusaha untuk menikahi mantan istrinya dengan perjanjian tertentu untuk memungkinkannya menikah lagi.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Syah Wardi dan Zuhri Arif yang berjudul "A Critical Review on The Lawa of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i". penelitian ini

¹⁸ Usman Betawi, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Nikah Tahlil Di Kabupaten Batu Bara," *Prosiding Seminar Nasional : Pendidikan Islam Berkeadaban Ii 3* (2023), hlm. 139–62.

¹⁹ Haeratun, Ita Surayya, dan Jamaluddin, "The Practice of Muhallil Marriage for a Wife who Has been Divorced Three Times According to the Perspective of Islamic Law in North Kuripan Community, West Lombok District," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* Vol. 2:9 (30 September 2023), hlm. 843–56.

menjelaskan bahwa hukum nikah cina buta menurut Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Syafi'i dalam Kitab Al Asadul Ma'ar Liqatil Taisil Musta'ar, memberikan penjelasan yang sangat jelas terkait hal ini, nikah tahlil menjadi batal atau tidak sah karena ada syarat dalam akad yang melanggar larangan dan melaknat pelakunya. Implementasi nikah cina buta menurut Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Syafi'i senang dengan kelangsungan rumah tangga seseorang. Rumah tangga menjadi perhatian serius ketika sebuah pernikahan yang sebenarnya tidak sah namun tetap berlangsung, dan tidak menutup kemungkinan akan lahir seorang anak dari hasil pernikahan tersebut. Ketika hal ini terjadi, akan sangat menyedihkan jika anak tersebut merupakan hasil dari pernikahan yang bermasalah, lalu bagaimana kita bisa berharap untuk melahirkan generasi yang Qur'ani dan berakhlak mulia. Hal ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi kita di era masyarakat modern saat ini.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Jumadiah, Muammar dan Sutriani yang berjudul "Chinese blind Marriage (Muhallil) as an Effort to Legalize Marriage after three Divorces in Acehnese Society". Penelitian ini menjelaskan bahwa legalitas nikah cina buta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Aceh, lebih kepada adat istiadat, hanya bertujuan untuk menyelamatkan keluarga, bahkan kemungkinan timbulnya hal-hal yang negatif di mata masyarakat. Jika secara hukum agama dapat menimbulkan kemusyrikan dalam kehidupan rumah tangga, karena cara-cara yang dilaksanakan tidak mengikuti rukun dan syarat yang

²⁰ Syah Wardi dan Zuhri Arif, "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 21:1 (10 Juli 2023), hlm. 15–23.

berdasarkan syariat Islam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, pertama faktor muhallil itu sendiri, karena ada orang yang bersedia menikahi mantan istri yang ditolak tiga, kedua faktor pendidikan, semua pasangan yang melakukan pernikahan cina buta, baik muhallil maupun muhallal lahu tidak pernah mengenyam pendidikan. Ketiga faktor anak, anak merupakan harapan masa depan bagi keluarga, namun karena adanya undang-undang perkawinan yang membuat pasangan tiga tidak bisa kembali lagi, sehingga mereka harus menggunakan cara-cara nikah paksa (nikah cina buta).²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haikal yang berjudul “Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Fikih al-Syafi'iyah memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai nikah cina buta, yang tidak mencantumkan tujuan nikah dalam akad nikah. Jika tidak disebutkan tujuan nikah dalam ijab qabul, maka nikah cina buta dianggap sah dalam fikih al-Syafi'iyah karena tidak ada indikasi yang menolak kebenaran nikah tersebut. Namun, jika tujuan mengawali dan menceraikan nikah cina buta disebutkan dalam akad nikah, maka nikah itu tidak sah dalam fikih al-Syafi'iyah. Hal ini disebabkan oleh konsep siasat (hillah) yang digunakan dalam fikih al-Syafi'iyah untuk mengetahui antara nikah mut'ah yang dilarang oleh nabi saw. Dengan cara ini, nikah cina buta yang dimaksudkan untuk menghalalkan akan dilakukan seperti nikah biasa, terlepas dari pelanggaran hukum. Tujuan dari muhallil adalah menghalalkan

²¹ Faculty of Law, Malikussaleh University dkk., “Chinese Blind Marriage (Muhallil) as an Effort to Legalize Marriage after Three Divorces in Acehnese Society,” *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* Vol. 06:01 (18 Januari 2023), hlm. 248-52.

nikah dari mantan suami istri, bukan ibadah, jadi mazhab lain, seperti mazhab Hanafi, melihat nikah mantan suami istri sebagai tidak sah.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Sopriyanto yang berjudul “Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan KHI terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo). Penelitian ini menjelaskan bahwa Di desa Suka Jaya, ada persyaratan khusus untuk nikah tahlil, yaitu pernikahan kembali antara pasangan yang telah bercerai. bahwa orang telah bercerai tiga kali atau istri telah bercerai tiga kali, mereka harus nikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu sebelum nikah kembali. Selain itu, adat desa mengizinkan pernikahan tahlil berdasarkan hukum adat, yang harus dilakukan segera dalam empat situasi: mencari pernikahan, perceraian untuk rujuk, seorang non-Muslim yang masuk Islam, dan kematian seseorang.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal yang berjudul “Pernikahan Cina Buta dan Gender”. Penelitian ini menjelaskan bahwa nikah cina buta ialah perkawinan di mana seorang perempuan yang bercerai tiga kali, menikah kembali dengan suami kedua, dengan niat untuk bercerai kembali setelah masa iddahnya berakhir agar dapat menikah kembali dengan suami pertama. Praktik ini memiliki dampak yang besar bagi kaum perempuan, menimbulkan perasaan negatif, malu, dan hina, serta bertentangan dengan hati nurani dan kepercayaan diri mereka dalam membangun

²² Muhammad Haikal, “Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab,” *Jurnal Al-Mizan* Vol. 8:2 (30 Desember 2021), hlm. 132–45.

²³ Sopriyanto Sopriyanto, “Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan Khi Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus Di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii Kabupaten Bungo),” *Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* Vol. 6:1 (1 April 2019), hlm. 15–30.

kembali rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menghormati perempuan dan memberikan ruang yang luas bagi mereka dalam kehidupan. Islam sebenarnya sangat menghargai peran perempuan dan menentang perilaku diskriminasi terhadap mereka. Agama Islam melarang pernikahan tanpa jaminan hukum bagi perempuan dan menetapkan aturan pernikahan yang meningkatkan martabat perempuan serta menegaskan proses perceraian yang manusiawi, termasuk dalam masalah menikah kembali setelah perceraian sebanyak tiga kali. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa praktik nikah cina buta ini tidak sama dengan ajaran Islam yang sebenarnya menghormati dan melindungi kaum perempuan.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatullah yang berjudul “ Misinterpretasi Teks-Teks Keislaman Dalam Praktik Kawin Cina Buta di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat Sasak Lombok, kawin cina buta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik perkawinan kembali yang dilakukan oleh pria yang telah melakukan talak tiga. Praktik ini melibatkan nikah baru dengan bekas istri, diikuti oleh perceraian setelah melaksanakan hubungan seksual. Walaupun praktik ini umum ditemui, namun perkawinan tahlil dianggap sebagai aib sosial bagi pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar. Nikah cina buta mempunyai persamaan dengan nikah kontrak (nikah mut'ah) didasarkan pada interpretasi al-Qur'an dan hadis, walaupun ada hadis lain melarang pernikahan yang tidak serius dan penuh rekayasa. Hubungan suami istri pada pernikahan cina

²⁴ Faisal Faisal, “Pernikahan Cina Buta Dan Gender,” *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak* Vol. 4:1 (1 Juni 2023), hlm. 67–81.

buta dianggap sebagai zina dan dilarang oleh Allah. Praktik ini termasuk dalam jenis nikah yang berdosa yang penuh dengan kezaliman, penghianatan, dan penipuan, yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.²⁵

E. Kerangka Teori

Penelitian ini dalam menganalisis terkait peran ninek mamak dalam praktik nikah tahlil di desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi. Penulis menggunakan teori peranan Soerjono Soekanto.

Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah aspek dinamis dari status seseorang, yang berarti bahwa ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi mereka, maka mereka telah menjalankan peranan. Dengan demikian, peranan memainkan peranan penting dalam menentukan apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap masyarakat dan apa kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka.

Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga perspektif berbeda tentang peran.

1. Peranan dapat didefinisikan sebagai konsep tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi, atau apa yang dapat dilakukan seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan dapat didefinisikan sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial.

²⁵ Nikmatullah, "Misinterpretasi Teks-Teks Keislaman Dalam Praktik Kawin Cina Buta Di Indonesia," *Jurnal Reflektika* Vol. 18:2 (Desember 2023), hlm. 282–311.

3. Peranan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang sangat penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁶

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, Dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan secara langsung dari sumbernya yaitu di Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh,

²⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 212-213.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Soisologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 242.

Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi mengenai Peran Ninek Mamak Dalam Praktik Nikah Tahlil.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk memahami hubungan antara aturan dengan aturan lainnya dalam penerapan praktisnya. Aspek sosiologis dari pendekatan ini melibatkan pengumpulan informasi secara didapat dari masyarakat atau lokasi penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sosial yang terjadi.²⁸

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data primer berasal dari informan yang memiliki pengetahuan mendalam dan rinci tentang masalah yang diteliti. Sementara itu, informan juga merupakan pihak yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang menjadi subjek penelitian.²⁹

²⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Grafika, 1990), hlm. 16.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 112.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian, seperti artikel, buku, dan perundang-undangan, untuk memahami dan menjelaskan topik penelitian, dikenal sebagai data sekunder.³⁰

b. Sumber data

Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data, yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis
- 2) Buku-buku mengenai Nikah Tahlil
- 3) Literatur mengenai Fikih Nikah Tahlil
- 4) Wawancara dengan Pemerintah Desa Rambah
- 5) Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Rambah
- 6) Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Rambah
- 7) Wawancara dengan masyarakat umum Desa Rambah

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang melibatkan seseorang peneliti dalam menulis dan merekam informasi yang ditemukan di lokasi penelitian, sesuai dengan apa yang dilihat dan ditemukan selama proses penelitian berlangsung.³¹ Observasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

³⁰ *Ibid*, hlm. 100.

³¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm. 116.

b. Wawancara

Proses wawancara melibatkan pertukaran verbal langsung pada dua, tiga orang atau lebih, yang berfokus pada pengumpulan informasi atau klarifikasi. Pewawancara bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mewawancarai kepala desa (pemangku adat), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua lembaga adat (pegawe adat), pegawai agama (tokoh agama), tokoh masyarakat dan batin desa Rambah, kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo, provinsi Jambi.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar dari orang.³² Sumber dokumentasi untuk penelitian ini terdiri dari tulisan singkat dari tokoh adat Bungo dan buku pedoman adat Bungo, yang memberikan penjelasan singkat tentang peristiwa yang terjadi dan aturan yang diterapkan dalam budaya adat Bungo.

6. Teknik Analisis Data

Tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi, digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif ini.

a. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif, reduksi data berarti mengurangi kompleksitas data dengan memilih, memperpendek, memfokuskan, dan mengubah data yang

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Selanjutnya disebut Memahami*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 82.

diperoleh dari catatan lapangan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan dianalisis.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data melibatkan penyusunan data menjadi bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, yang memungkinkan analisis dan interpretasi data yang lebih efektif.

a. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kegiatan menarik kesimpulan dan verifikasi melibatkan proses memahami arti pada data yang didapatkan, mencari pola serta keteraturan, serta membangun teori dan alur sebab-akibat. Dalam proses ini, kesimpulan awal yang kurang jelas akan menjadi lebih jelas dan terperinci melalui analisis yang lebih dalam dan sistematis.³³

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penyusunan tesis ini, isi tesis terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub bab yaitu:

BAB I, pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, pembahasan, berisi pengembangan teori atau jabaran lebih lanjut dari sub-sub mengenai masalah-masalah yang akan dibahas meliputi: makna

³³³³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Metode dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 211.

pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, sebab-sebab putusnya pernikahan, dan macam-macam pernikahan yang dilarang.

BAB III, gambaran umum desa Rambah, berisi sejarah desa Rambah, geografis dan demografis desa Rambah, kondisi pendidikan dan kondisi perekonomian penduduk desa Rambah, hukum adat, adat istiadat dan adat yang diadatkan, struktur ninek mamak dalam masyarakat desa Rambah, peran dan wewenang ninek mamak desa Rambah.

BAB IV, hasil penelitian, berisi penyebab terjadinya praktik nikah tahlil dan peran dan keterlibatan ninek mamak dalam nikah tahlil di Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

BAB V, penutup, terdapat beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penulisan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menyimpulkan bab V, penulis merangkum ide-ide penting tentang nikah tahlil dari bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Nikah tahlil atau yang disebut hapus talak di desa Rambah ini dilakukan oleh suami istri yang mentalak tiga yang berkeinginan untuk rujuk. Penyebab awal terjadinya hapus talak ini ialah pengesahan bilangan talak di desa Rambah hanya diucapkan secara adat kemudian di sahkan oleh ninek mamak tanpa harus ikrar talak di pengadilan agama. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya talak tiga hingga nikah tahlil di desa Rambah yaitu, pemahaman terhadap surah Al-Baqarah ayat 230 dan menurut adat.
2. Dalam praktik nikah tahlil pegawai syarak berperan sebagai penghulu dan saksi ketika akad nikahnya, dan juga sebagai pengesah jatuh talak dari muhallil terhadap istri sehingga suami pertama bisa menikah lagi dengan bekas istrinya. Rio/kades berperan sebagai saksi dalam akad nikahnya serta memerintahkan kepada para pelaku talak tiga dan muhallil bahwa tidak perlu mengurus administrasi di kantor kepala desa dan KUA untuk mengurus berkas-berkas pernikahan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi pernikahan tahlil ini dilakukan secara siri. Pegawe adat berperan sebagai saksi, serta menyuruh para pelaku nikah tahlil tidak melakukan proses pernikahan secara adat di desa Rambah seperti *malepeh mendi*, *duduk tando*, *acara akad nikah*, *badua jemput makan* dan *nganta beban/barang kerumah*

perempuan. Nenek dan mamak berperan dalam menghubungi muhallil yang akan dinikahkan kepada istri yang telah ditalak tiga, serta juga sebagai wali dan saksi dalam akad nikah tahlil.

B. Saran

Pernikahan mengubah hal-hal yang dilarang menjadi halal, menjadikannya suatu peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan seseorang. Tujuan pernikahan juga untuk memenuhi perintah Allah Swt dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia di bumi. Untuk memastikan keabsahan pernikahan, baik dalam Islam maupun dalam hukum perkawinan Indonesia, maka beberapa saran yang diberikan adalah:

1. Pemerintah kabupaten Bungo dan KUA kecamatan Tanah Tumbuh harus melakukan penyuluhan serta pendampingan kepada masyarakat tentang pernikahan dan perceraian dalam hukum agama Islam dan undang-undang pernikahan di Indonesia. Agar praktik pernikahan dan perceraian dibawah tangan bisa berkurang sehingga praktik nikah tahlil tidak terjadi lagi.
2. Datuk Rio (kades) Rambah harus membuat kegiatan kajian keagamaan tentang perkawinan. Dan BPD membuat peraturan desa tentang keharusan untuk mematuhi dan mentaati ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.
3. Diharapkan pegawai syarak agar komprehensif dalam mempelajari kitab-kitab fikih terkhusus tentang pernikahan. Pegawe adat, ninek dan mamak desa Rambah diharapkan untuk mempelajari undang-undang perkawinan agar memahami tata cara pernikahan dan perceraian menurut undang-undang,

dikarenakan perkataan dari ninik mamak sangat di taati oleh seluruh masyarakat desa Rambah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari, Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9, Penerjemah Muhyidin Masridha*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: PT Syma Examedia Arkanleema, 2010.

Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* Jakarta: Gema Insani, 2008.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran :Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

Hadis/ Usul Fikih/Hukum Islam

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmudzi*, Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968.

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syarh Umdatul al-Ahkam, cet. 7, Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi*, Jakarta: Darus Sunnah, 2008.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah, cet ke 1, juz 1*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Kudus: Stain Kudus, 2008.

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, Juz 4*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014.

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, Bairut: Dar al-Fikr, 1972.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Jilid 7*, Mesir: Dar al-Irsyad, t.t.
- Ahmad bin 'Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman, Juz vii*, Riyadh: Matktabah al-Rusyd, 2003.
- Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Baharuddin Ahmad & Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh 'Ali bin Sulthan al-Qariy, *Mirqatul Mafatih Syarh Misyakatul Mashabih, Jilid 6*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet Ke 3*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenata Media, 2021.
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Muhammad al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2003.

Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita, cet. 1, penerjemah M. Abdul Ghoffar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8, alih bahasa Moh. Thalib*, Bandung: PT Almaarif, 1980.

Fiqh Sunnah yang diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Fiqh al-Sunnah, Vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam, Cet. 1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, 2008.

Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Wahwah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet. 1*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun.

Buku

Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1985.

Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.

Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2019.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Grafika, 1990.

Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Metode dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

M. Aripin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Machmud, *Buku Pedoman Adat Bungo*, Muaro Bungo: Lembaga Adat Kabupaten Bungo, 2004.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mohd. Idris Mulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.

Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Selanjutnya disebut Memahami*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grafindo, 2007.

Tesis

M. Thahir Maloko, "Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* Vol. 1:2 (Desember 2019).

Ruslan, *Praktik Nikah Tahlil Di Kabupaten Lombok Timur (Analiisis Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis:Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Ryan Kurniawan, *Nikah Tahlil Pada Pasal 120 Kopilasi Hukum Islam Perspektif Hukum Islam*, Tesis:Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Jurnal

Erik Julianda Ulul Azmi, “Adat Istiadat Pernikahan Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960 – 1980,” *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* Vol. 2:2 (20 Desember 2018).

Faculty of Law, Malikussaleh University dkk., “Chinese Blind Marriage (Muhallil) as an Effort to Legalize Marriage after Three Divorces in Acehnese Society,” *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* Vol. 06:01 (18 Januari 2023).

Faisal Faisal, “Pernikahan Cina Buta Dan Gender,” *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak* Vol. 4:1 (1 Juni 2023).

Faiz Zainudin, “Konsep Islam Tentang Adat,” *Jurnal Lisan Al-Hal* 9, no. 2 (2015).

Fazari Zul Hasmi Kanggas Dan Hifdhotul Munawaroh, “Nikah Tahlil Dan Hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari’at Islam,” *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari’ah Law* 6:1 (4 Juli 2023).

Haeratun, Ita Surayya, dan Jamaluddin, “The Practice of Muhallil Marriage for a Wife who Has been Divorced Three Times According to the Perspective of Islamic Law in North Kuripan Community, West Lombok District,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari* Vol. 2:9 (30 September 2023).

Martinus Usat, “Fungsi Kepemimpinan Kepala Adat Dalam Pembangunan Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan,” *e-Journal Administarasi Negara* Vol. 4:1 (2013).

Muhammad Haikal, “Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab,” *Jurnal Al-Mizan* Vol. 8:2 (30 Desember 2021).

Nikmatullah, “Misinterpretasi Teks-Teks Keislaman Dalam Praktik Kawin Cina Buta Di Indonesia,” *Jurnal Reflektika* Vol. 18:2 (Desember 2023).

Petri Roszi, Ilman Nafi’an, dan Hamda Sulfinadia, “Pengaruh Tanggungjawab Rumah Tangga Mahasiswa Menikah Terhadap Prestasi Akademik (Studi

Kasus Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ma Bayang),” *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 22:2 (November 2021).

Riski Hariyadi, “Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230,” *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* Vol. 19:2 (5 Januari 2024).

Roma Wijaya Roma, “Pandangan HAMKA Terhadap Komunisme,” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* Vol. 7:1 (30 April 2021).

Sopriyanto Sopriyanto, “Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan Khi Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus Di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii Kabupaten Bungo),” *Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* Vol. 6:1 (1 April 2019).

Syah Wardi dan Zuhri Arif, “A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi’i,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 21:1 (10 Juli 2023).

Usman Betawi, “Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Responsif* Vol. 7:7 (7 Maret 2019).

“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Nikah Tahlil Di Kabupaten Batu Bara,” *Prosiding Seminar Nasional : Pendidikan Islam Berkeadaban* *Ii* 3 (2023).

Wilda Aluf Magfiroh dan Faiz Nashrullah, “Pandangan Imam Syafi’i Tentang Nikah Tahlil,” *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 6:4 (26 Oktober 2022).

Wawancara

Wawancara dengan A. Zaidan, Tokoh Masyarakat Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi. Tanggal 1 Maret 2024.

Wawancara dengan En Susri, Kepala Kampung 01 Teluk Kemang, Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi. Tanggal 3 Maret 2024

Wawancara dengan Hambali, Tokoh Adat Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi. Tanggal 7 Maret 2024.

Wawancara dengan Ismail, Ketua BPD Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi. Tanggal 17 Maret 2024.

Wawancara dengan Mustalim, Tokoh Masyarakat Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi. Tanggal 1 Maret 2024.

Wawancara dengan Nasri M, Ketua Lembaga Adat Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi. Tanggal 14 Maret 2024.

Wawancara dengan Razali, Kepala Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi, Tanggal 6 Maret 2024.

Wawancara dengan Samsul Bahari, Tokoh Agama serta Imam Masjid Baiturrahim Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi. 10 Maret 2024.

Wawancara dengan Supriyadi, Tokoh Masyarakat Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi. Tanggal 5 Maret 2024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA